

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR: 420 / 0619 / 03 / 33

TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK

BUPATI CILACAP;

- Membaca : a. Surat Permohonan Pengurus TK Aisyiyah IV Gentasari Kroya No.01/TK`A/XI/2003 tanggal 11 Nopember 2003 Perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak -
 - Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak dari Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kroya Nomor: 420/1383/09/2003 tanggal 23 Desember 2003.
- 2. Menimbang: a. Bahwa Badan Penyelenggara /Yayasan dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut .
- Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989;
 - Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 - Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999;
 - 4. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 23 Tahun 1990;
 - b. Nomor 27 Tahun 1990;
 - c. Nomor 38 Tahun 1992;
 - d. Nomor 39 Tahun 1992;
 - e. Nomor 25 Tahun 2000;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0486/U/1992;
 - b. Nomor 0487/U/1992;
 - c. Nomor 0262/O/1994;
 - d. Nomor 0125/U/1994:
 - e. Nomor 002 /O/1995;
 - f. Nomor 77639/A.2.1.2/KP/1999;
 - 6. Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 1989;
 - 7. Perda Propinsi Dati I Jateng Nomor 10 Tahun 1990 :
 - 8. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2000;
 - 9. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 48 Tahun 2001 ;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

Pertama :

Memberikan Ijin kepada;

Nama yayasan /

Badan Penyelenggara

Alamat

: " AISYIYAH " Gentasari - Kroya

Jl. Gerilya II No. Gentasari - Kecamatan Kroya

Kabupaten Cilacap

Untuk

Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak -

kanak Swasta:

Nama TK

" Aisyiyah IV Bustanul Athfal"

Alamat

Desa Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

Kedua

Taman Kanak-kanak tersebut di ijinkan menerima murid baru yang diselenggarakan

sejak tahun pelajaran 2003/2004.

Ketiga

Apabila dalam pelaksanaannya ternyata dikemudian hari terbukti menyimpang dari

ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali .

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DI TETAPKAN DI

TANGGAL

CILA

: CILACAP

: 28 FEBRUARI 2004

A.n. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KASKABUPATEN CILACAP

Drs. SUTOYO MS, M. Ed

NIP. 130901446

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Yth:

1. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta,

2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang

3. Kabid Pembinaan Dikdas Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah

4. Bupati Cilacap

5. Camat Kroya

6. Kepala UPTD P dan K Kecamatan Kroya

7. Kepala TK Aisyiyah IV Gentasari - Kroya

8. Pertinggal